



P E N E T A P A N
Nomor 261/Pdt.P/2022/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Rubidi bin Masrani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Solan RT. 002 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Monawarah binti Juhrani, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Solan RT. 002 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I secara bersama sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 18 November 2022 dengan register perkara nomor 261/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08/01/2021 di Desa Lano RT.003 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mustafa, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Ideham, dengan maskawin cincin emas 3 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wahdi dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Norhamid Alfarizky, usia 1 tahun, lahir tanggal 21/11/2021;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi Buku Nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rubidi bin Masrani) dengan Pemohon II (Monawarah binti Juhrani) yang dilaksanakan pada tanggal 08/01/2021 di Desa Lano RT.003 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara berdasarkan aturan hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang terpadu dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000.00(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pengumuman	:Rp.	80.000.00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).